

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA KORPORASI NONBANK
DI INDONESIA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam
Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 394, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5651) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5654) serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan penerapan prinsip kehati-hatian pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.

2. Korporasi Nonbank adalah badan usaha selain bank dan badan lainnya.
3. Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang selanjutnya disebut KPPK adalah kegiatan Korporasi Nonbank yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kehati-hatian untuk memitigasi risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang berlebihan (*overleverage*) terhadap utang luar negeri yang dimiliki.
4. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam Valuta Asing dan/atau Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Pelapor KPPK yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Korporasi Nonbank Pelapor LLD yang merupakan debitur ULN.
6. Aset Valuta Asing adalah aset Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank.
7. Kewajiban Valuta Asing adalah kewajiban Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank.
8. Valuta Asing adalah valuta yang berdenominasi selain mata uang Rupiah.
9. Rasio Lindung Nilai adalah rasio jumlah nilai yang dilindungnilaikan terhadap selisih negatif antara Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing.
10. Rasio Likuiditas adalah rasio Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing.
11. Peringkat Utang (*Credit Rating*) adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu (*credit worthiness*).

12. Prosedur Atestasi adalah prosedur yang dilakukan oleh akuntan publik independen untuk memberikan pertimbangan bahwa asersi atau pernyataan yang disampaikan oleh Pelapor sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
13. Triwulan adalah periode 3 (tiga) bulan sesuai tahun buku Pelapor.
14. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.
15. Jam Kerja adalah jam kerja kantor pusat Bank Indonesia, yaitu pukul 07.10 WIB sampai dengan pukul 16.15 WIB.

II. PELAPOR

A. Pelapor meliputi:

1. berdasarkan jenis lembaga:
 - a. lembaga keuangan bukan bank;
 - b. bukan lembaga keuangan.
2. berdasarkan kepemilikan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta;
 - d. badan lainnya.

B. Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya mencakup Pelapor yang memiliki ULN dalam Valuta Asing.

C. Profil Pelapor

1. Pelapor yang baru pertama kali menyampaikan laporan harus menyampaikan Profil Pelapor sesuai dengan Pedoman Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Pelapor menyampaikan perubahan Profil Pelapor setiap terdapat perubahan Profil Pelapor.
3. Pelapor harus melakukan pengkinian Profil Pelapor pada setiap periode laporan Triwulan I sebagai tahap awal dalam penyampaian laporan Triwulan I.

III. JENIS LAPORAN, KOREKSI LAPORAN, DAN FORMAT LAPORAN

A. JENIS LAPORAN

Laporan yang wajib disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia terdiri atas:

1. Laporan KPPK

a. Laporan KPPK meliputi keterangan dan data mengenai Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu:

- 1) sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan; dan/atau
- 2) lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.

b. Aset Valuta Asing terdiri atas nilai posisi kas, giro, tabungan, deposito, piutang, persediaan, surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*), serta tagihan yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option*, namun tidak termasuk *forward*, *swap*, dan/atau *option* yang dilakukan di periode laporan Triwulan berjalan dalam rangka pemenuhan Rasio Lindung Nilai.

c. Kewajiban Valuta Asing terdiri atas nilai seluruh kewajiban lancar dalam Valuta Asing kepada Penduduk maupun bukan Penduduk yang tercatat pada laporan posisi keuangan, serta nilai kewajiban yang berasal dari transaksi *forward*, *swap*, dan/atau *option*.

2. Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi

a. Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi meliputi:

- 1) keterangan dan/atau informasi yang merupakan hasil penilaian oleh akuntan publik independen berdasarkan Prosedur Atestasi; dan
- 2) Laporan KPPK yang telah dikoreksi berdasarkan hasil Prosedur Atestasi.

- b. Penilaian terhadap Laporan KPPK berdasarkan Prosedur Atestasi harus dilakukan oleh akuntan publik independen.
 - c. Prosedur Atestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan berpedoman pada *Agreed-Upon Procedures* (AUP) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - d. Laporan KPPK yang dinilai berdasarkan Prosedur Atestasi adalah Laporan KPPK Triwulan IV yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pelapor kepada Bank Indonesia.
3. Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*)
- a. Korporasi Nonbank yang memiliki ULN baru dalam Valuta Asing berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dalam bentuk surat utang wajib menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*).
 - b. Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi (*issuer rating*) dan/atau surat utang (*issue rating*) sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam Valuta Asing.
 - c. Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) disampaikan oleh Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dalam bentuk surat utang yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016.

4. Laporan Keuangan

- a. Laporan Keuangan meliputi data mengenai posisi keuangan, laba rugi komprehensif, dan perubahan ekuitas.
- b. Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* dan Laporan Keuangan tahunan *audited*.
- c. Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* adalah laporan mengenai posisi keuangan, laba rugi komprehensif, dan perubahan ekuitas untuk setiap Triwulan yang tidak diaudit oleh akuntan publik independen.
- d. Laporan Keuangan tahunan *audited* adalah laporan mengenai posisi keuangan, laba rugi komprehensif, dan perubahan ekuitas untuk setiap tahun yang diaudit oleh akuntan publik independen.

B. KOREKSI LAPORAN

1. Dalam hal terdapat kesalahan laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia, Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan laporan dimaksud.
2. Koreksi terhadap laporan disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis laporan yang dikoreksi.

Contoh:

Pelapor telah menyampaikan Laporan KPPK Triwulan I tahun 2015, namun terdapat kesalahan pengisian nilai posisi giro. Berdasarkan hal tersebut, Pelapor harus menyampaikan kembali seluruh Laporan KPPK Triwulan I tahun 2015, yang mencakup data giro yang dikoreksi dan data lainnya yang tidak dikoreksi.

3. Koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan laporan pengganti atas laporan yang telah diterima sebelumnya.

C. FORMAT LAPORAN

Format laporan diatur dalam Pedoman Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

IV. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN

A. TATA CARA PELAPORAN

Pelapor wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara lengkap, benar, dan tepat waktu dengan tata cara sebagai berikut:

1. Laporan disampaikan secara *online* dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan sebagaimana terdapat dalam *website* pelaporan di Bank Indonesia.
2. Laporan dapat disampaikan secara *offline* dalam hal:
 - a. terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada Hari terakhir penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan, beserta dokumen pendukungnya; atau
 - b. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
3. Laporan KPPK dilaporkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir Triwulan, sebagaimana dapat dilihat pada *website* Bank Indonesia dengan alamat <http://www.bi.go.id>.
4. Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* wajib disertai dokumen pendukung berupa surat pernyataan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya yang ditandatangani paling kurang oleh direktur keuangan atau setingkat, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
5. Bagi Pelapor yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum, Laporan KPPK wajib disertai dokumen pendukung berupa:

- a. fotokopi izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat; dan
 - b. surat pernyataan bahwa rasio pendapatan ekspor terhadap pendapatan usaha lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada 1 (satu) tahun kalender sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.
6. Bagi Pelapor yang nilai posisi persediaannya diakui sebagai Aset Valuta Asing wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.b.
 7. Dokumen pendukung berupa surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, butir 5.b., dan angka 6 disampaikan untuk setiap Triwulan laporan.
 8. Dokumen pendukung berupa fotokopi izin dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.a., disampaikan untuk setiap periode laporan Triwulan I.
 9. Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) wajib disertai dokumen pendukung berupa keterangan ringkas dari lembaga pemeringkat, antara lain mengenai informasi Peringkat Utang (*Credit Rating*), waktu pemeringkatan, dan nama lembaga pemeringkat.
 10. Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* dan Laporan Keuangan tahunan *audited* dilaporkan dalam mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana Pelapor beroperasi.
 11. Bagi Pelapor yang memiliki kelompok entitas yang berada dalam pengendaliannya sesuai standar akuntansi yang berlaku umum, Laporan Keuangan tahunan yang disampaikan Pelapor meliputi Laporan Keuangan konsolidasian *audited* dan Laporan Keuangan tersendiri.
 12. Dalam menyampaikan Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* dan Laporan Keuangan tahunan *audited*, Pelapor

harus ...

harus menyampaikan data komparasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk laporan posisi keuangan, data komparasi meliputi data posisi keuangan Triwulan IV tahun sebelumnya.

Contoh:

Pada Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2016, laporan posisi keuangan disampaikan dengan data komparasi Triwulan IV tahun 2015.

- b. Untuk laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas, data komparasi meliputi laba rugi komprehensif dan perubahan ekuitas untuk periode yang sama tahun sebelumnya.

Contoh:

Pada Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2016, laporan laba rugi komprehensif disampaikan dengan data komparasi Triwulan II tahun 2015.

13. Penyampaian data komparasi dikecualikan bagi Pelapor yang baru berdiri dan/atau belum memiliki Laporan Keuangan pada tahun sebelumnya.
14. Laporan Keuangan tahunan *audited* harus disertai dokumen pendukung berupa laporan auditor independen atas Laporan Keuangan tahunan.
15. Pelapor menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 4, angka 5, angka 6, angka 9, dan angka 14 dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, atau GIF.

B. MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan, koreksi laporan, dan/atau dokumen pendukung disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui *website* pelaporan di Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>.

2. Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian laporan, koreksi laporan, dan/atau dokumen pendukung, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau media lainnya.
3. Dalam hal penyampaian laporan, koreksi laporan, dan/atau dokumen pendukung dilakukan secara *offline* maka laporan, koreksi laporan, dan/atau dokumen pendukung dapat disampaikan dengan menggunakan media *attachment e-mail*, *Compact Disc (CD)*, *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya yang disampaikan pada Jam Kerja.

C. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Penyampaian Laporan

- a. Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* wajib disampaikan setiap Triwulan, paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja.

Contoh 1:

Untuk Pelapor dengan tahun buku Januari-Desember, Laporan KPPK Triwulan I tahun 2015 disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2015 pukul 16.15 WIB.

Contoh 2:

Untuk Pelapor dengan tahun buku April-Maret, Laporan KPPK Triwulan I untuk periode 1 April s.d. 30 Juni 2015 disampaikan paling lambat tanggal 30 September 2015 pukul 16.15 WIB.

- b. Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan *audited* wajib disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Juni setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja.

Contoh 1:

Untuk Pelapor dengan tahun buku Januari-Desember, Laporan Keuangan tahunan *audited* untuk periode 1

Januari ...

Januari sampai dengan 31 Desember 2015 disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2016 pukul 16.15 WIB.

Contoh 2:

Untuk Pelapor dengan tahun buku Juli-Juni, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi untuk periode 1 April 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 (Triwulan IV) disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2017 pukul 16.15 WIB.

- c. Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) wajib disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan ditandatanganinya atau diterbitkannya ULN pada akhir Jam Kerja.

Contoh:

Untuk ULN yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2016, informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2016 pukul 16.15 WIB.

- d. Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada Hari berikutnya.

Contoh:

Untuk Laporan KPPK Triwulan III tahun 2016, hari terakhir penyampaian laporan adalah hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016. Oleh karena itu, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 pukul 16.15 WIB.

- e. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian laporan, laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara:

- 1) *online* sampai dengan akhir Jam Kerja, jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
- 2) *offline* pada Jam Kerja, jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh:

Gangguan teknis jaringan di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 31 Maret 2016 yang merupakan hari terakhir penyampaian Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2015 *unaudited*. Laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat tanggal 1 April 2016 pukul 16.15 WIB secara *online*. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 1 April 2016, laporan dimaksud disampaikan oleh Pelapor secara *offline* pada tanggal 1 April 2016 pada Jam Kerja.

- f. Laporan secara *online* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh laporan berhasil diunggah dan lolos validasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
- g. Laporan secara *offline* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh laporan telah diterima oleh petugas di Bank Indonesia yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari Bank Indonesia.

2. Penyampaian Koreksi Laporan

- a. Koreksi Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* harus disampaikan paling lambat akhir bulan keempat setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja.

Contoh:

Perusahaan HI melaporkan kas dalam Laporan KPPK Triwulan II tahun 2016 senilai USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 24 Agustus 2016. Mengingat nilai kas sebenarnya adalah USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat),

Perusahaan HI menyampaikan koreksi Laporan KPPK secara *online* pada tanggal 14 September 2016. Jika masih ditemukan kesalahan, Perusahaan HI masih dapat menyampaikan koreksi secara *online* paling lambat tanggal 31 Oktober 2016 pukul 16.15 WIB.

- b. Koreksi Laporan Keuangan tahunan *audited* dan Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja.

Contoh:

Perusahaan RA melaporkan giro dalam Laporan Keuangan *audited* tahun 2015 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 13 April 2016. Mengingat nilai giro sebenarnya adalah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), Perusahaan RA menyampaikan koreksi Laporan Keuangan *audited* tahun 2015 secara *online* pada tanggal 19 Mei 2016. Jika masih ditemukan kesalahan, Perusahaan RA masih dapat menyampaikan koreksi secara *online* paling lambat tanggal 31 Juli 2016 pukul 16.15 WIB.

- c. Koreksi informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) harus disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah bulan penyampaian laporan yang bersangkutan pada akhir Jam Kerja.

Contoh:

Perusahaan AL menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) pada tanggal 7 Juni 2016 atas ULN yang ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2016 dengan Peringkat Utang BB-. Mengingat Peringkat Utang (*Credit Rating*) sebenarnya adalah BB, Perusahaan AL menyampaikan koreksi informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) secara *online* pada tanggal 6 Juli 2016. Jika masih

ditemukan ...

ditemukan kesalahan, Perusahaan AL masih dapat menyampaikan koreksi secara *online* paling lambat tanggal 20 Juli 2016 pukul 16.15 WIB.

- d. Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian koreksi laporan jatuh pada Hari berikutnya.

Contoh:

Untuk Laporan KPPK Triwulan I tahun 2016, hari terakhir penyampaian koreksi laporan adalah hari Minggu tanggal 31 Juli 2016. Oleh karena itu, batas waktu penyampaian koreksi laporan jatuh pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 pukul 16.15 WIB.

- e. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian koreksi laporan, koreksi laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara:
- 1) *online* sampai dengan akhir Jam Kerja, jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 - 2) *offline* pada Jam Kerja, jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh:

Gangguan teknis jaringan di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 31 Oktober 2016 yang merupakan hari terakhir penyampaian koreksi atas Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2016 *unaudited*. Koreksi atas laporan dimaksud harus disampaikan paling lambat tanggal 1 November 2016 pukul 16.15 WIB secara *online*. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 1 November 2016, koreksi atas laporan dimaksud disampaikan oleh Pelapor secara *offline* pada tanggal 1 November 2016 dalam Jam Kerja.

- f. Koreksi laporan disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis laporan yang dikoreksi.

Contoh:

Berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perusahaan HI melaporkan seluruh data dalam Laporan KPPK, baik data kas yang dikoreksi maupun data lainnya yang tidak dikoreksi.

- g. Koreksi laporan secara *online* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh koreksi laporan berhasil diunggah dan lolos validasi yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari sistem Bank Indonesia.
- h. Koreksi laporan secara *offline* dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila *softcopy* seluruh koreksi laporan telah diterima oleh petugas di Bank Indonesia yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari Bank Indonesia.

3. Masa Keterlambatan Penyampaian Laporan

- a. Masa keterlambatan penyampaian laporan untuk Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* adalah masa setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.a. sampai dengan akhir bulan keempat setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja.

Contoh:

Laporan KPPK Triwulan I tahun 2015 wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2015. Masa keterlambatan penyampaian laporan untuk laporan dimaksud adalah tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 pukul 16.15 WIB.

- b. Masa keterlambatan penyampaian laporan untuk Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan *audited* adalah masa setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.b. sampai dengan akhir bulan Juli setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja.

Contoh:

Laporan Keuangan tahun 2016 *audited* wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2017. Masa keterlambatan penyampaian laporan untuk laporan dimaksud adalah tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 pukul 16.15 WIB.

- c. Masa keterlambatan penyampaian informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) adalah masa setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.c. sampai dengan akhir bulan setelah bulan penyampaian laporan yang bersangkutan pada akhir Jam Kerja.

Contoh:

Untuk ULN yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2016, informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) wajib disampaikan paling lambat tanggal 29 Februari 2016. Masa keterlambatan penyampaian laporan untuk laporan dimaksud adalah tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 pukul 16.15 WIB.

- d. Dalam hal hari terakhir masa keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan Bank Indonesia, batas akhir masa keterlambatan penyampaian laporan jatuh pada Hari berikutnya.

Contoh:

Untuk Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi untuk periode Triwulan IV tahun 2015, batas

akhir ...

akhir masa keterlambatan penyampaian laporan adalah hari Minggu tanggal 31 Juli 2016. Oleh karena itu, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 pukul 16.15 WIB.

- e. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir masa keterlambatan penyampaian laporan, laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara:
 - 1) *online* sampai dengan akhir Jam Kerja, jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 - 2) *offline* pada Jam Kerja, jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh:

Gangguan teknis jaringan di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 31 Oktober 2016 yang merupakan hari terakhir masa keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2016 *unaudited*. Laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat tanggal 1 November 2016 pukul 16.15 WIB secara *online*. Apabila gangguan teknis masih berlangsung pada tanggal 1 November 2016, laporan dimaksud disampaikan oleh Pelapor secara *offline* pada tanggal 1 November 2016 dalam Jam Kerja.

- f. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Pelapor menyampaikan laporan dalam masa keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
4. Tidak Menyampaikan Laporan
- a. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila sampai dengan batas akhir masa keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bank Indonesia belum menerima laporan dari Pelapor.

- b. Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetap harus menyampaikan laporan secara *online* kepada Bank Indonesia.

V. PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

- A. Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran laporan dan/atau koreksi laporan yang disampaikan Pelapor.
- B. Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - 1. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait;
 - 2. melakukan pemeriksaan langsung terhadap Pelapor;
 - 3. meminta penjelasan dari kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Pelapor untuk menjelaskan Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi; dan/atau
 - 4. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian bagi Bank Indonesia.
- C. Pelapor harus memberikan bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka penelitian kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf B kepada Bank Indonesia paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal penerbitan surat permintaan.
- D. Dalam hal Pelapor tidak memberikan bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan penjelasan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf C, laporan yang disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar.

VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

- A. LAPORAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU LAPORAN TIDAK BENAR
 - 1. Pelapor yang menyampaikan Laporan KPPK tidak lengkap dan/atau tidak benar dikenakan sanksi administratif

berupa ...

berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Laporan KPPK yang tidak lengkap dan/atau tidak benar.

2. Laporan KPPK yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah apabila sampai dengan batas waktu penyampaian laporan, Laporan KPPK tidak disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. surat pernyataan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, bagi seluruh Pelapor;
 - b. surat pernyataan bahwa rasio pendapatan ekspor terhadap pendapatan usaha lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada 1 (satu) tahun kalender sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, khusus untuk Pelapor yang nilai posisi persediaannya diakui sebagai Aset Valuta Asing; dan
 - c. fotokopi izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan surat pernyataan bahwa rasio pendapatan ekspor terhadap pendapatan usaha lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada 1 (satu) tahun kalender sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, khusus untuk Pelapor yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum.

Contoh 1:

Perusahaan DN menyampaikan Laporan KPPK Triwulan I tahun 2016 pada tanggal 24 Mei 2016 dengan disertai lampiran. Namun setelah diteliti oleh petugas dari Bank Indonesia, lampiran yang disampaikan bukan merupakan surat pernyataan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 pukul 16.15 WIB, Pelapor belum menyampaikan lampiran yang sesuai.

Berdasarkan ...

Berdasarkan contoh ini, Laporan KPPK Triwulan I tahun 2016 dinyatakan tidak lengkap dan Perusahaan DN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Contoh 2:

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank, Perusahaan EF dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum dikarenakan Perusahaan EF menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat dalam pencatatan laporan keuangannya. Perusahaan EF menyampaikan Laporan KPPK Triwulan I tahun 2016 pada tanggal 1 Juni 2016 disertai surat pernyataan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya dan rasio pendapatan ekspor terhadap pendapatan usaha lebih besar dari 50% (lima puluh persen) untuk tahun 2015. Namun, Perusahaan EF tidak menyampaikan fotokopi izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat sampai dengan batas waktu penyampaian laporan, yaitu tanggal 30 Juni 2016 pukul 16.15 WIB.

Berdasarkan contoh ini, Laporan KPPK Triwulan I tahun 2016 dinyatakan tidak lengkap dan Perusahaan EF dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3. Laporan KPPK yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah apabila Pelapor tidak memberikan bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan penjelasan dalam rangka penelitian kebenaran laporan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.

Contoh: ...

Contoh:

Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap kebenaran Laporan KPPK Triwulan IV tahun 2015 yang disampaikan oleh Perusahaan TB. Bank Indonesia kemudian menyampaikan surat permintaan kepada Perusahaan TB pada tanggal 1 Juni 2016 untuk menyampaikan bukti pendukung transaksi lindung nilai yang dilakukan Perusahaan TB. Namun sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 Perusahaan TB tidak menyampaikan bukti dimaksud (melewati 15 Hari sejak tanggal penerbitan surat permintaan).

Berdasarkan contoh ini, Laporan KPPK Triwulan IV tahun 2015 dinyatakan tidak benar dan Perusahaan TB dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak menghilangkan kewajiban Pelapor untuk menyampaikan koreksi terhadap laporan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

B. TERLAMBAT MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan/atau Laporan Keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Jumlah Hari keterlambatan dihitung mulai dari Hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan sampai dengan tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia dalam masa keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.3.

Contoh: ...

Contoh:

Perusahaan DR menyampaikan Laporan KPPK Triwulan IV tahun 2015 yang diterima Bank Indonesia pada tanggal 6 April 2016. Batas waktu penyampaian laporan dimaksud adalah tanggal 31 Maret 2016. Dengan demikian, Perusahaan DR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 4 (empat) Hari dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Pelapor yang terlambat menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) beserta dokumen pendukung dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia dan Pelapor menyampaikan laporan secara *offline*, laporan yang disampaikan setelah Jam Kerja pada akhir batas waktu penyampaian laporan dianggap mengalami keterlambatan selama 1 (satu) hari.

Contoh:

Terjadi gangguan teknis berupa gangguan jaringan di Bank Indonesia pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 yang belum dapat diatasi sampai dengan hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Perusahaan AZ menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2016 *unaudited* secara *offline* melalui *Compact Disc* (CD) yang diterima Bank Indonesia pada tanggal 2 Januari 2017 pukul 18.00 WIB. Sesuai ketentuan, Perusahaan AZ harus menyampaikan laporan paling lambat tanggal 2 Januari 2017 pukul 16.15 WIB. Dengan demikian, Perusahaan AZ dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 1 (satu) hari karena laporan diterima setelah Jam Kerja berakhir, sehingga Perusahaan AZ dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan KPPK beserta dokumen pendukung, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan/atau Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pelapor dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang dalam hal:
 - a. Pelapor tidak membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1; atau
 - b. Pelapor telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.

C. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan/atau Laporan Keuangan sampai dengan berakhirnya masa keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.3 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Laporan Keuangan tahun 2015 *audited* milik Perusahaan IS belum diterima Bank Indonesia sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 pukul 16.15 WIB (tanggal 31 Juli 2016 jatuh pada hari Minggu). Sesuai ketentuan, Perusahaan IS wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2015 *audited* kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 Juni 2016 pukul 16.15 WIB. Oleh karena itu, Perusahaan IS dinyatakan tidak menyampaikan laporan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Pelapor yang tidak menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) beserta dokumen pendukung dikenakan sanksi administratif berupa

teguran ...

teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang.

3. Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan KPPK beserta dokumen pendukung, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan/atau Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pelapor dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang dalam hal:
 - a. Pelapor tidak membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1; atau
 - b. Pelapor telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
4. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 tidak menghilangkan kewajiban Pelapor untuk tetap menyampaikan laporan.

D. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

1. Pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C dilakukan melalui surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia kepada Pelapor.
2. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 didahului dengan penerbitan surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia kepada Pelapor.
3. Pelapor diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

4. Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diterima oleh Bank Indonesia paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal penerbitan surat pemberitahuan sanksi administratif berupa denda.
5. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia antara lain mencantumkan jenis pelanggaran, besarnya denda yang harus dibayar, dan rekening tujuan pembayaran sanksi administratif berupa denda.
6. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Pelapor dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang dengan tembusan kepada Pelapor disampaikan sesuai dengan jenis pelanggaran.
7. Sanksi administratif berupa denda dan/atau teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang, tidak dikenakan kepada Pelapor apabila pelanggaran ketentuan disebabkan adanya gangguan teknis di Bank Indonesia.

E. PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

1. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C disetorkan ke rekening Bank Indonesia.
2. Pelapor harus memberikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan surat penetapan sanksi administratif berupa denda.

Contoh:

Berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia, Perusahaan ED tidak menyampaikan Laporan KPPK Triwulan I tahun 2016. Atas tidak disampaikannya laporan tersebut, Bank Indonesia menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda pada tanggal 13 September 2016 kepada

Perusahaan ED. Perusahaan ED harus menyetorkan sanksi administratif berupa denda keterlambatan ke rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti penyetoran denda tersebut ke Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Oktober 2016.

VII. KEADAAN MEMAKSA

- A. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A untuk periode laporan pada saat keadaan memaksa terjadi.

Contoh:

Pada bulan Maret 2016, tempat kedudukan Pelapor mengalami kebakaran yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat menyusun Laporan KPPK dan Laporan Keuangan karena kehilangan data untuk Triwulan I tahun 2016. Dalam hal ini, Pelapor dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan KPPK dan Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2016.

- B. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir III.A terhambat, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C untuk periode laporan pada saat keadaan memaksa terjadi.

Contoh:

Pada tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016, terjadi aksi demo seluruh karyawan Perusahaan AD yang mengakibatkan perusahaan terhambat menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) untuk ULN yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2016. Dalam hal ini, Perusahaan AD dapat menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan dan tidak dikenakan sanksi administratif.

C. Pelapor ...

- C. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami yang paling kurang memuat:
1. jenis keadaan memaksa dengan melampirkan surat keterangan yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;
 2. dampak terhadap pelaporan; dan
 3. perkiraan lamanya keadaan memaksa.
- D. Pelapor dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam huruf C melalui kantor pusat Pelapor, kantor cabang Pelapor, atau pihak lain yang ditunjuk Pelapor.
- E. Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa yang terjadi selama 1 (satu) periode laporan atau lebih harus disampaikan untuk setiap periode laporan sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa.
- Contoh:
- Daerah tempat kedudukan Pelapor mengalami gempa bumi dan tidak dapat beroperasi selama beberapa bulan. Atas kondisi tersebut, kantor cabang Pelapor di daerah lain menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa kepada Kantor Pusat Bank Indonesia. Surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan untuk setiap periode laporan selama Pelapor belum dapat menyampaikan laporan.
- F. Pengecualian kewajiban menyampaikan laporan untuk periode laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan laporan.
- G. Pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B wajib menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

VIII. KORESPONDENSI DAN *HELP DESK*

- A. Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan secara *offline*, surat, pertanyaan, dan informasi lainnya berkaitan dengan pelaporan ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan 2

c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Lalu Lintas Devisa

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

- B. *Help Desk*

Telepon : 021-29817020, 021-29817022, 021-29817023,
021-29817025, 021-29817029, 021-29817030,
021-29817042, 021-29817053, 021-29817063,
021-29817067
021-500131 (*call center* Bank Indonesia)

Faksimili : 021-3800134, 021-3501974

E-mail : LLDKPPK@bi.go.id

- C. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Pelapor melalui surat dan/atau media lainnya.

IX. KETENTUAN PENUTUP

- A. Penyampaian Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*), dan Laporan Keuangan, serta koreksinya, sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dilakukan secara *offline* dengan masa koreksi 15 (lima belas) hari kalender setelah batas akhir penyampaian laporan atau informasi.
- B. Penyampaian secara *online* untuk Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, informasi mengenai

pemenuhan ...

pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*), dan Laporan Keuangan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

- C. Pengenaan sanksi bagi Pelapor terhadap Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan Laporan Keuangan mulai berlaku sejak pelaporan data Triwulan III tahun 2015.
- D. Pengenaan sanksi bagi Pelapor terhadap informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) mulai berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan tanggal 1 Januari 2016.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDY SULISTIOWATY
KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK